

**BAB IV**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NAFKAH PEREMPUAN**  
**DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF**  
**FEMINISME**

**A. Analisis Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan dalam  
Kompilasi Hukum Islam**

Hak perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam hak-hak individu kehidupan masyarakat. Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam telah melakukan perubahan-perubahan ide dan sikap terhadap perempuan dengan menempatkannya tidak semata-mata sebagai *konco wingking* yang tidak berarti apapun. Sebagaimana sudah disebutkan, bahwa al-Qur'an untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian harta dan warisan.<sup>1</sup>

Sebagai mayoritas di Indonesia, pandangan umat Islam terhadap hukum-hukumnya menjadi begitu penting dalam merumuskan sejauhmana hukum Islam dipahami dan dipraktikkan. Hal ini telah didukung secara prosedural dengan menempatkan hukum Islam selain menjadi salah satu bahan baku bagi

---

<sup>1</sup> Dimuat di *Justitia Islamica*; Jurnal kajian Hukum dan Sosial, Vol.2/No.2/Juli-Des 2005, Evi Muafiah, Gerakan Jender Dalam Islam (Kesetaraan Relasi Perempuan dan Laki-laki menurut al-Qur'an),

hukum nasional juga diregulasikan terutama dalam hukum-hukum keluarga seperti hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Dengan menganalisis materi yang terdapat dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah, maka dapat kita lihat bahwa, nafkah dalam perkawinan adalah hak yang wajib diberikan suami kepada isteri. suami memiliki tanggungan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isteri (pasal 80 item 4a. KHI). Dengan penghasilannya itu suami menanggung *kiswah* dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan (item 4a,b,c KHI). Selama masa perkawinan maka hak ini berhak diterima oleh perempuan dari seorang suaminya berdasarkan kemampuan (pasal 80 ayat 2).

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ps. 80 ayat (2) KHI). Dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 79 ayat (2) disebutkan mengenai hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Hak dan kedudukan ini tidak hanya di dalam rumah tangga tetapi juga dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat.

Dalam KHI pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain". Bantuan batin yang termasuk kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri diantaranya adalah

---

<sup>2</sup> Pernyataan ini sesuai dalam GBHN 1999 pada Bab IV (A.2) yang menyatakan, "menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaiki perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi."

memelihara isteri, dimana suami wajib menjaga dan memelihara isteri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela.<sup>3</sup>

Kewajiban suami terhadap isterinya ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan isteri yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, dan juga bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.<sup>4</sup>

Selain hak diatas yang merupakan hak perempuan/isteri adalah hak reproduksi, seperti apa yang diungkapkan Masdar F. Mas'udi bahwa hak-hak reproduksi itu harus dijamin pemenuhannya berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi yang diemban oleh kaum perempuan. Hak-hak reproduksi itu secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban fungsi produksi. Hak-hak reproduksi itu meliputi:<sup>5</sup>

1. hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko yang ditanggung kaum perempuan dalam menjalankan tugas-tugas reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 217.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj) Muh. Thalib, jilid 6*, Bandung : al-Ma'arif, 1997, hlm. 94.

<sup>5</sup> Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 153.

2. hak jaminan kesejahteraan. Jaminan ini di samping berlangsung selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) juga berlangsung di luar itu, yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai isteri atau ibu.
3. hak untuk ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Mereka juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab atas risiko-risiko dalam proses reproduksi hampir seluruhnya menjadi beban perempuan. Kenikmatan seksual sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan, misalnya dalam tradisi yang berkembang waktu itu hanya menjadi milik kaum laki-laki dan tidak bagi perempuan.

Kemudian Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa tersebut. Dalam relasi seksual Islam memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Satu teks Al-Qur'an yang menggambarkan relasi seksual laki-laki dan perempuan ini dengan kalimat yang sangat indah menyatakan: "*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*, Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka". (QS. Al-Baqarah: 187).

Hal ini menunjukkan bahwa, Kompilasi hukum Islam cukup respon terhadap hak perempuan yaitu dalam hal hak nafkah.

## **B. Analisis Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Feminisme**

Sebagai pemberian kebutuhan pokok dalam hidup, suami memiliki tanggungan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isteri (pasal 80 item 4a. KHI). Dengan penghasilannya itu suami menanggung *kiswah* dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan (item 4a,b,c KHI). Selama masa perkawinan maka hak ini berhak diterima oleh perempuan dari seorang suaminya berdasarkan kemampuan (pasal 80 ayat 2).

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ps. 80 ayat (2) KHI). Dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 79 ayat (2) disebutkan mengenai hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Hak dan kedudukan ini tidak hanya di dalam rumah tangga tetapi juga dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat.

Namun, pembakuan peran ditegaskan lagi dalam pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Penegasan ini merupakan penegasan fungsi isteri dan suami secara tegas. Artinya pasal ini melegitimasi secara tegas pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan “Isteri menyelenggarakan dan

mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” (ps. 83 ayat (3) KHI).

Persoalan utama yang dihadapi perempuan dalam hal ini menurut kalangan feminis adalah patriarkisme yang secara harfiah berarti “kepemimpinan sang ayah”. Ayah dipandang sebagai figur yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi dan sekaligus pembuat keputusan tertinggi. Patriarkisme dengan demikian, menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat feminis marxis-sosialis, yang menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.<sup>6</sup>

Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan, karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan kembali struktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.<sup>7</sup>

Pasal 79 ayat (1) diatas dinilai sangat bias gender, karena selain mengingkari fakta banyaknya perempuan di Indonesia yang menjadi kepala rumah tangga, ia juga menutup seluruh kesempatan perempuan untuk menjadi kepala keluarga walaupun dia secara sosial, moral dan ekonomi mampu menjadi kepala rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, loc. cit., hlm. 65.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 66.

Pasal-pasal tersebut menjadi akar ketimpangan / bias gender terhadap perempuan dalam kaitannya dengan pembatasan akses, partisipasi, pemanfaatan dan kontrol terhadap dunia produksi dan publik. Pembagian kerja secara seksual tersebut dipengaruhi oleh pola pandang masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kuat sehingga bertindak sebagai pelindung perempuan yang lemah. Padahal dalam kenyataannya dalam masyarakat tidak sedikit perempuan yang bertindak sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan harus melindungi dirinya sendiri dan keluarganya.

Menurut Asghar Ali Engineer yang dikenal sebagai seorang pemikir dan teolog Islam sekaligus feminis muslim, berpendapat bahwa penempatan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang selama ini diyakini oleh kaum muslim adalah bertentangan dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Ia mengemukakan tiga alasan yang berkaitan dengan kepemimpinan tersebut, *pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu (masa jahiliyah) masih sangat rendah sehingga pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban mereka. *Kedua*, struktur sosial pada saat itu menganut sistem patriarkhal. *Ketiga*, karena laki-laki menganggap dirinya lebih unggul dari perempuan disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah serta membelanjakan hartanya untuk keperluan perempuan.<sup>9</sup>

Selain itu menurut hemat penulis, pendefinisian suami sebagai kepala rumah tangga dinilai tidak mengakui eksistensi kemandirian janda yang berperan ganda untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim HS dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993, hlm. 61.

<sup>9</sup> *Ibid.* 62-63.

Kenyataan ini sangat penting mengingat di Indonesia fungsi perempuan sebagai kepala rumah tangga bukan sesuatu yang baru dan langka.

Sekalipun dinyatakan hak nafkah bagi perempuan, tetapi selain didasarkan pada kemampuan suami juga didasarkan pada kesepakatan karena suami isteri saling membantu satu sama lain, saling mencintai, saling menghormati dan setia. Karena itu persoalan nafkah ini bersifat komplementer, saling melengkapi antara tugas suami dan tugas isteri meskipun isteri dikhususkan untuk mendapatkan jaminan atas kehidupannya. Cara komplementer seperti ini secara sosiologis telah dipraktikkan oleh banyak pasangan suami isteri di Indonesia. Isteri tidak semata-mata menunggu nafkah dari suami, apalagi kemampuan mereka di saat terbatas, sehingga seorang isteri “turun tangan” untuk membantu suaminya.